



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari Jepang guna mengakomodasi dinamika Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang

mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga

bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.

9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK;
 - b. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan

kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi untuk menentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
20. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
21. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
22. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

23. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci mengenai:
- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
 - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form* JIEPA atas barang yang akan diekspor.
25. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi yang selanjutnya disebut SKA *Form* JIEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
26. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form* JIEPA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form* JIEPA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form* JIEPA.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of*

lading/airway bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

28. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
29. *Invoice* dari Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form JIEPA*.
30. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
32. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form JIEPA*.
33. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA *Form JIEPA* untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form JIEPA*.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

36. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Bagian Kesatu Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

- d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 - 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 - 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 - 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kriteria Asal Barang

(*Origin Criteria*)

Pasal 4

Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
- b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*); atau
- c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Annex 2* Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

Bagian Ketiga

Kriteria Pengiriman

(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form JIEPA* ke dalam Daerah Pabean; atau

- b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form* JIEPA melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* atau penimbunan sementara, dengan ketentuan barang impor tidak mengalami proses selain bongkar, muat dan kegiatan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form* JIEPA melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan dokumen berupa:

- a. *copy through bill of lading/airway bill*; atau
- b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean dari negara transit atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat

Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form* JIEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bahasa Inggris pada kertas ukuran ISO A4 dengan bentuk dan format SKA *Form* JIEPA sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf A angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*;
 - b. memuat nomor referensi SKA *Form* JIEPA;
 - c. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau dicetak (*printed*);
 - d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau pihak lain atas nama eksportir yang bersangkutan) secara manual atau dicetak (*printed*);
 - e. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - f. mencantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang dalam hal SKA *Form* JIEPA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - g. kolom pada SKA *Form* JIEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
 - h. SKA *Form* JIEPA berlaku selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - i. mencantumkan klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit *Harmonized System* (HS) 2002 dalam SKA *Form* JIEPA dan deskripsi barang dalam SKA *Form* JIEPA harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam *invoice* dan, apabila memungkinkan, sama dengan deskripsi dalam *Harmonized System* (HS) untuk barang tersebut; dan
 - j. SKA *Form* JIEPA dapat terdiri dari 2 (dua) atau lebih *invoice*, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form* JIEPA lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka

waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memberikan tanda/tulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" pada kolom 8 SKA *Form* JIEPA; dan
 - b. mencantumkan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi pada SKA *Form* JIEPA.
- (3) Dalam hal SKA *Form* JIEPA hilang atau rusak, dapat digunakan SKA *Form* JIEPA baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. digunakan nomor referensi baru;
 - c. dicantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA yang hilang atau rusak pada kolom 8 SKA *Form* JIEPA baru; dan
 - d. masa berlaku SKA *Form* JIEPA baru sama dengan masa berlaku SKA *Form* JIEPA yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form* JIEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. SKA *Form* JIEPA dapat dilakukan koreksi melalui penerbitan ulang SKA *Form* JIEPA, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); dan
 - b. koreksi berupa penghapusan, penambahan dan/atau perubahan lainnya pada SKA *Form* JIEPA tidak diperbolehkan.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form JIEPA, dapat menerbitkan *Third Party Invoice*.
- (2) SKA Form JIEPA yang menggunakan *Third Party Invoice* yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara Anggota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nomor dan tanggal *Third Party Invoice* pada kolom 7 SKA Form JIEPA;
 - b. mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *Third Party Invoice* pada kolom 8 SKA Form JIEPA; dan
 - c. dalam hal *Third Party Invoice* belum diterbitkan, maka:
 1. mencantumkan nomor dan tanggal *invoice* asal barang pada kolom 7 SKA Form JIEPA; dan
 2. mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *Third Party Invoice* pada kolom 8 SKA Form JIEPA.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA Form JIEPA;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form JIEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA Form JIEPA ke

Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* JIEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* JIEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA *Form* JIEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* JIEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* JIEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA *Form* JIEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.

- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar

- Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);

- c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (12) Lembar asli SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli SKA *Form* JIEPA atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Form* JIEPA ISSUED *RETROACTIVELY*, dalam hal SKA *Form* JIEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - c. lembar asli SKA *Form* JIEPA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam hal SKA *Form* JIEPA asli hilang atau rusak; atau
 - d. lembar asli SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (13) SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;

- c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
 - d. PPFIZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 10

- (1) SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
 - a. mekanisme *e-Form* D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
- (2) Dalam hal SKA *Form* JIEPA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA *Form* JIEPA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form* D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

BAB III
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu
Penelitian SKA *Form* JIEPA

Pasal 11

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 12

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;

- d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form* JIEPA; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* JIEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form* JIEPA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form* JIEPA, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara

Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* JIEPA, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* JIEPA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
 - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form* JIEPA berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi yakni hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 - 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
- (4) SKA *Form* JIEPA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);

- b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
 - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* JIEPA dan/atau stempel pada SKA *Form* JIEPA dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
 - d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form* JIEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
 - f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form* JIEPA dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal SKA *Form* JIEPA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 13

- (1) SKA *Form* JIEPA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form* JIEPA, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form* JIEPA dengan spesimen;
 - c. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form* JIEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - d. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
 - e. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form* JIEPA; dan/atau
 - f. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form* JIEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit

Pasal 14

- (1) Terhadap SKA *Form* JIEPA yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form* JIEPA, dengan menyebutkan alasan keraguan, dan disertai dengan:
 - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form* JIEPA; dan/atau
 - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data pendukung terkait.
- (3) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.



- (5) Dalam hal masih dibutuhkan informasi tambahan atas jawaban Permintaan *Retroactive Check*, Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta informasi tambahan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- (6) SKA *Form JIEPA* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - a. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - b. informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - c. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form JIEPA*.
- (7) Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA *Form JIEPA* atas Permintaan *Retroactive Check* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diragukan kebenarannya, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form JIEPA*.



- (2) *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama periode dilakukannya Permintaan *Retroactive Check* atau tanpa didahului Permintaan *Retroactive Check*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan permintaan tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan *Verification Visit*.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan informasi antara lain:
 - a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
 - b. nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
 - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - e. nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (5) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Penerbit SKA.
- (6) SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
 - a. jawaban atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis atau memuat penolakan pelaksanaan *Verification Visit*;
 - b. informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang yang diminta selama pelaksanaan *Verification Visit* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari atau

dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*; atau

- c. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa:
1. barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang; dan/atau
 2. data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form JIEPA.
- (7) Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA Form JIEPA atas pelaksanaan *Verification Visit*, harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- (8) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*, SKA Form JIEPA diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA Form JIEPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form* JIEPA terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form* JIEPA.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form* JIEPA di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form* JIEPA.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai *Cost Insurance Freight* (CIF) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form* JIEPA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form* JIEPA.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 21

- (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
 - a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
 - b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas

pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam hal SKA *Form* JIEPA dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 23

Tata cara penyerahan SKA *Form* JIEPA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Pasal 25

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan skema *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 722

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH 
NIP 19730213-199703 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN
EKONOMI

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* yakni sebagai berikut:

- a. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- b. hewan hasil perburuan, pemasangan perangkat, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
- d. tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau diambil di satu Negara Anggota;
- f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
- g. produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- h. barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;
 - i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan kembali bagian atau bahan bakunya;
 - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya;
 - k. bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan/atau
 - l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
3. Barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Annex 2* Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, meliputi:
- a. *Qualifying Value Content (QVC)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau QVC paling sedikit sejumlah nilai tertentu dari *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan yang dinyatakan dalam persentase, dan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$QVC = \frac{(FOB-VNM)}{FOB} \times 100$$

Keterangan:

- 1) QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
- 2) FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan
- 3) VNM adalah nilai Bahan *Non-originating* yang digunakan dalam produksi barang.

b. *Change in Tariff Classification (CTC)*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification (CTC)* yang meliputi:

- 1) *Change in Chapter (CC)*, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama *Harmonized System (HS)*;
- 2) *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System (HS)*; atau
- 3) *Change in Sub Tariff Heading (CTSH)*, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama *Harmonized System (HS)*.

c. *Specific Manufacturing or Processing Operation*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu.

Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

- a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : 9605.00 (CC);

- b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40);
- c. kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 2309.10 (CC *provided there is* QVC40);
- d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 3004.10 (CTH *except from heading 30.03; QVC40; or No required CTC provided that non-originating materials used undergo a chemical reaction, purification, isomer separation or Biotechnological processes in a Party*).

II. KETENTUAN PROSEDURAL

SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA sebagai berikut:

- a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, kode fasilitas 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 56 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi

“Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, lihat lembar lanjutan”; dan

- 2) kode fasilitas 56 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Akumulasi
 - a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
 - b. Dalam perhitungan *Qualifying Value Content*, untuk menentukan nilai Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai Bahan *Non-Originating* yang

digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.

- c. Dalam hal Akumulasi atau *accumulation* digunakan, tanda/tulisan/cap "ACU" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA Form JIEPA.

2. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi (*Non-qualifying Operations*)

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu (*specific manufacturing or processing operation*) sebagaimana diatur dalam Annex 2 Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, jika hanya mengalami proses sebagai berikut:

- a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
- b. perubahan pengemas, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
- c. penguraian;
- d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
- f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
- g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

3. *De Minimis*

- a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang dapat tidak mengalami perubahan klasifikasi barang adalah:

- 1) untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;

- 2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.
 - b. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang QVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, tanda/tulisan/cap "DMI" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA *Form* JIEPA.
4. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran
 - a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS 5, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
 5. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman
 - a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang dan dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota yang memproduksi barang jadi.
 6. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
 - a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan

dalam PSR, aksesoris, *spare parts*, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, *spare part*, atau peralatan standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:

- 1) aksesoris, *spare part* atau peralatan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam *invoice*-nya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
- b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan, harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
7. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
- Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, bahan baku tidak langsung dibawah ini harus dianggap Bahan *Originating* di Negara Anggota tempat produksi barang, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
 - b. tools, dies, dan moulds;
 - c. spare part dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan barang lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut;
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dalam produksi.
8. Barang Belum Dirakit atau Terurai
- a. Dalam hal barang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi

- Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai Barang *Originating* Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.
- b. Suatu barang yang dirakit di satu Negara Anggota dari barang yang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari Negara Anggota tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi, yang masing-masing Bahan *Non-Originating* di antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai.
9. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
- a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
 - b. Dalam hal Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan sebelum eksportasi tidak mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara Anggota di tempat barang tersebut tercampur, selain kegiatan bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

- c. Dalam hal Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan digunakan, tanda/tulisan/cap "FGM" harus dicantumkan pada kolom 5 SKA *Form* JIEPA.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA *Form* JIEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*, tidak disampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
2. Permintaan *Retroactive Check*, permintaan informasi tambahan, *Verification Visit*, dan pemberitahuan SKA *Form* JIEPA yang diterima dan ditolak atas hasil Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit* disampaikan kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sebagai berikut:

Embassy of Japan in Indonesia

Economic Section

Jalan M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350

Tel : +62-21 3192-4308

Fax : +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156

Surel : ijepa-20080701@eoj.ntt.net.id

3. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form* JIEPA, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini.



VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM JIEPA

1. Exporter's name, address and country:	Certification no.	Number of page 1		
2. Importer's name, address and country:	<p style="text-align: center;">AGREEMENT BETWEEN <u>JAPAN</u> AND <u>THE REPUBLIC OF INDONESIA</u> FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN FORM JIEPA</p>			
3. Means of transport and route (as far as known)				
4. Item number (as necessary); marks and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)	
8. Remarks:				
<p>9. Declaration by the exporter:</p> <p>I, the undersigned, declare that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate: - the country of origin of the good(s) described above is _____ <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p> <p>Name (printed): _____</p> <p>Company: _____</p>	<p>10. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>Competent governmental authority or designee office:</p> <p>_____</p> <p>Stamp</p> <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p>			

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") are Indonesia and Japan.

General conditions:

The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

- i. fall within description of goods eligible for concession in Indonesia or Japan;
- ii. comply with one of the requirements set out in Preference criteria ; and
- iii. comply with the consignment criteria of Article 33.

Preference criteria:

- A. The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 28.
- B. The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- C. The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificate of origin:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 1-A. In that case, every additional Appendix 1-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, 'importer' means a person who imports a good into the importing Party (e.g. the consignee who declares the importation).

Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number as amended on January 1, 2002 and description of each good consigned.

For each good, the HS tariff classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.

With respect to subheading 2103.90, 2208.60, 4801.20 and 4801.91, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. instant curry and (jusa goods), such description of specific products should be indicated.

With respect to each good of Chapter 50 through 83 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good).

Field 5: For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.

Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given.

Indicate 'AOUR' for accumulation, 'DMR' for de minimis and 'FGMR' for fungible goods or materials, if applicable.

Field 6: For each good, indicate the quantity or weight.

Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.

In an exceptional case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB:

a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 56 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan,

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;

- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form JIEPA* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form JIEPA* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form JIEPA* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form JIEPA* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form JIEPA* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form JIEPA*, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form JIEPA*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3

- dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
- 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban *Permintaan Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas *Permintaan Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya *Permintaan Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

- 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
 - c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk diimpor untuk dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
 - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi “.....(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) kode fasilitas 56, serta nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan

pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5,

- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA, pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
 - b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya:

- (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
 - (2) wajib mencantuman secara benar kode fasilitas 56, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6,
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA dan hasil cetak BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Paeban yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI PLB KE PLB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:

- 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan kode fasilitas 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
- 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi “..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01

Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* JIEPA, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 56, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 56, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
- 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana

- dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 memasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 memasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 memasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 memasukan dan/atau SKP.
 - e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- b. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 56 dicantumkan pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 56 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea

dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA

a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* JIEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:

a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;

b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,

2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja

- terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* JIEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA

Form JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* JIEPA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* JIEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form* JIEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
- f. SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* JIEPA.
- g. Dalam hal SKA *Form* JIEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* JIEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* JIEPA secara tertulis kepada Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS
- Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan

penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* JIEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:

1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, wajib mencantumkan secara benar:

a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

b) kode fasilitas 56, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,

2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal"


- pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- b) kode fasilitas 56 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001

